

**RELAAS PEMBERITAHUAN**

Nomor : 503/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Juin tanggal 04-04-2022 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 503/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Darip bin Anda**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan karyawan Swasta, beralamat di Kampung Sukaati Barat RT. 018 RW. 004, Desa Jomin Timur, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 503/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 01 Maret 2022 dalam perkara antara :

**Nopitasari alias Novitasari binti Watim**, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Darip bin Anda**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Darip bin Anda**) terhadap Penggugat (**Nopitasari alias Novitasari binti Watim**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/ tidak bertemu dengan Tergugat.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,

Tergugat

Darip bin Anda

Diterima Kepala Desa/Stafnya,

\*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :.....

